

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA (STUDI PENGAMBILAN LAHAN SECARA PAKSA DI PROVINSI RIAU)

Sewaktu Laia¹, Yudi Kornelis² Diki Zukriadi³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu sosial dan Humaniora Universitas
Putera Batam

Laiasewaktu01@gmail.com,,zukriadiki@gmail.com

Abstract

The fight against corruption has been a major focus in efforts to improve governance in Indonesia. One aspect that is highlighted is the practice of forced land acquisition in Riau Province, which is often linked to corruption. The study explores various efforts to combat corruption related to forced land acquisition in the region. The research method uses a qualitative approach with in-depth interviews and document analysis. The findings show complex challenges, such as weaknesses in law enforcement, the involvement of corrupt actors, and unequal access to justice for affected communities. Nevertheless, the study also identifies strategic steps that can be taken to increase effectiveness in combating corruption, including improving the legal system, increasing transparency, and strengthening public participation in monitoring and decision-making related to land management. In conclusion, efforts to eradicate corruption in Riau Province require a holistic approach involving a wide range of stakeholders to create significant changes in a fairer and more transparent land administration.

Keywords: Land seizure; attempted destruction; corruption

Abstrak

Pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah praktik pengambilan lahan secara terpaksa di Provinsi Riau, yang seringkali terkait dengan korupsi. Studi ini mengeksplorasi berbagai upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi terkait pengambilan lahan secara terpaksa di wilayah tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan adanya tantangan kompleks, seperti kelemahan dalam penegakan hukum, keterlibatan aktor korup, dan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak. Meskipun demikian, studi ini juga mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan korupsi, termasuk perbaikan sistem hukum, peningkatan transparansi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan. Kesimpulannya, upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Riau memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam tata kelola lahan yang lebih adil dan transparan.

Kata Kunci: Pengambilan Lahan; Upaya Pemberantasan; Korupsi

PENDAHULUAN

Latar Belakang (Pendahuluan)

Komitmen pemerintah dalam agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi sepanjang tahun 2022 patut dipertanyakan. Betapa tidak, peningkatan kasus korupsi yang terjadi secara konsisten menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kian menemui jalan

buntu. Hal tersebut setidaknya tergambar dalam rilis terbaru yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia (TII) tentang Indeks Persepsi Korupsi. Hasil survei menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Indonesia mengalami penurunan skor yang sangat drastis yakni dari 38 menjadi 34. Penting dicatat bahwa anjloknya skor sebesar 4 poin ini menjadi penurunan yang terburuk sejak era reformasi. Selain itu, hal tersebut juga disertai dengan merosotnya peringkat Indonesia dari 96 -pada tahun 2021- lalu ke peringkat 110 dari 180 negara disurvei. Penurunan baik dari segi poin maupun peringkat IPK Indonesia ini sejatinya merupakan cerminan atas buruknya komitmen pemberantasan korupsi yang dijalankan di masa pemerintahan Joko Widodo, termasuk penindakan kasus korupsi. Hal ini setidaknya terkonfirmasi dari catatan TII yang menunjukkan bahwa indikator penegakan hukum antikorupsi terbukti belum efektif dalam memberantas korupsi. Jika ditarik sepanjang tahun 2022, kondisi korupsi di Indonesia memang semakin mengkhawatirkan. Korupsi terjadi hampir di seluruh sektor pemerintahan, baik lembaga eksekutif, legilsatif, terakhir korupsi hakim agung semakin melengkapi korupsi di sektor yudikatif. Alhasil prinsip check and balances antar tiga cabang kekuasaan tersebut menjadi tidak berjalan. Alih-alih menjadi penyeimbang, masing-masing dari lembaga tersebut justru turut dalam pusaran korupsi.

Sehingga, anecdotal dari trias politica menjadi trias koruptika sangat tepat menggambarkan fenomena tersebut. Maka dari itu, pada akhirnya kondisi tersebut akan menjadikan Aparat Penagah Hukum (APH) baik, Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tulang punggung pemberantasan korupsi. Namun demikian, untuk menjaga adanya check and balances dari suatu penanganan kasus dan memastikan agar proses hukum berjalan secara adil dan objektif serta menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum, maka partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan menjadi kunci penting. Peran serta masyarakat sendiri dalam upaya pemberantasan korupsi telah dijamin oleh konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 angka 1 United Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pasal 41 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan teknis mengenai pelaksanaan dan tata cara partisipasi masyarakat pun telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi tersebut pada intinya menegaskan bahwa pemerintah harus membuka ruang kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi terhadap agenda pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi. Gubernur Riau periode 2009-2013 tersebut terjerat dua kasus korupsi. pertama revisi Perda No 6 tahun 2010 tentang PON XVIII Riau yang proses penyidikannya masuk ke persidangan berkaitan mengenai main stadium PON Riau dan penyelidikan berkaitan dengan kasus di Kabupaten Siak dan Pelalawan berkaitan dengan pengelolaan hutan. Dalam hal ini penulis hanya meneliti kasus korupsi Perda no 6 tahun 2010 tentang PON XVIII ketika Rusli Zainal akan divonis 14 tahun penjara. Menurut Teori Goe yang dikemukakan oleh Jack Bologne memandang bahwa penyebab korupsi adalah ketamakan (greeds), peluang (opportunities), kebutuhan (needs), dan penguasaan atau penyingkapan (exposure).

Pertanyaan Penelitian/Perumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor utama yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?
2. Apa saja aspek hukum dan regulasi terkait pemberantasan korupsi di Indonesia?

Metode

Metode penelitian esensialnya merujuk pada proses ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu secara ilmiah, yang mencerminkan kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri ilmiah seperti logis, empiris, dan sistematis. Fokus penelitian ini terpusat pada hukum positif atau dikenal dengan sebutan hukum dogma, yang dapat diidentifikasi sebagai hukum yang berlaku. Penelitian ini terkait erat dengan jenis penelitian normatif, yang didasarkan pada studi yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999. Data yang diperoleh melalui kajian normatif ini dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan Normatif Yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemberantasan

Korupsi di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, sedangkan pulau-pulau di Indonesia justru berkurang yang dimulai dari Timor Leste, Simpadan dan Lipidan, sehingga lagu "Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau" akan lebih cocok dipelesetkan menjadi "Dari Sabang sampai Merauke berjejer para koruptor". Pemberantasan korupsi di Indonesia sangatlah penting karena sejak masa pemerintahan Sukarno hingga Megawati, korupsi terus terjadi dan Indonesia selalu menempati peringkat pertama di Asia sebagai negara paling korup. Cukup banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat sebagai upaya memberantas korupsi. Hal tersebut merupakan wujud keinginan pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi, namun masih terdapat celah-celah hukum yang dapat disalahgunakan koruptor untuk dapat lolos dari jerat hukum. Berbagai upaya telah dilakukan di Indonesia untuk memberantas korupsi, yang apabila disusun secara kronologis dari masa Sukarno hingga SBY, upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut: Pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak masa pemerintahan orde lama (1945-1965), masa pemerintahan orde baru (1966-1998) sampai dengan orde reformasi (1998-sekarang). Cara pemberantasan korupsi yang dilakukan ke tiga (3) masa; B. pemerintahan tersebut adalah membentuk Badan Anti Korupsi (Anti Corruption Agencies); C. Masa Pemerintahan Sukarno tahun 1960-an diterbitkan Undang-Undang Keadaan Bahaya dan membentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) untuk memberantas korupsi, diketuai oleh A.H.Nasution dengan beranggotakan Prof.M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Upaya ini gagal karena koruptor berlindung di bawah kekuasaan Sukarno. Upaya lain dilakukan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963 yaitu pembentukan Operasi BUDHI diketuai kembali oleh A.H.Nasution dan dibantu Wiryono Prodjodikusumo. Tugas mereka membatasi korupsi di BUMN terutama Pertamina. Tidak seorang koruptorpun dapat diseret ke pengadilan, namun berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp. 11 milyar selama 3 bulan, sebelum akhirnya dibubarkan Presiden karena dianggap mengganggu prestise Presiden.; D. Masa pemerintahan Orde Baru, Suharto mengumumkan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya melalui pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967. Statemennya ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dengan Jaksa Agung sebagai Ketua. Pelajar dan mahasiswa berdemo besar-besaran tahun 1970 karena TPK dianggap gagal bekerja. Suharto kemudian membentuk KOMITE EMPAT yang beranggotakan antara lain H. A.

Tjokoaminoto, namun gagal juga dan dibentuklah Operasi Tertib (OPSTIB) dipimpin langsung oleh Pangkopkamtib Laksmana Sudomo. OPSTIB banyak menemukan kasus korupsi dan berusaha menangkap para koruptor, namun akan terhenti ketika terbentur pada korupsi yang dilakukan kroni-kroni Suharto.; E. Pada masa Orde Reformasi tercatat fenomena menarik yaitu masa B.J. Habibie, tercatat paling banyak membentuk badan anti korupsi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Badan yang dibentuk adalah KPKPN, KPPU dan Komisi Ombudsman, namun ironisnya Jaksa Agung Andi Ghalib dikirim ayam jago oleh para mahasiswa karena takutnya memberantas korupsi Suharto dan krooni-kroninya. Tatkala pembicaraan Andi Ghalib dan B.J. Habibie tentang pemberantasan korupsi terekam oleh ICW dalam hal ini Teten Masduki, Andi Ghalib sangat marah dan berjanji akan mengejanya sampai ke liang kubur.; F. Masih masa Orde Reformasi, saat Gus Dur menjadi Presiden, ia membentuk Tim Gabungan Pembentasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) diketuai oleh Hakim Agung Andi Andojo. Belum lagi terlihat hasil kerjanya, tim ini dibubarkan oleh Mahkamah Agung karena keberadaan dan struktur lembaga tersebut dinilai tidak sesuai peraturan yang berlaku. Pada masa Gus Dur justru terjadi banyak skandal seperti BULOGATE dan BALIGATE sehingga Kraar (2000) menyebut Gus Dur sebagai “ was implicated in several corruption scandals, which has tainted his credibility as a reformer.”

Korupsi

Secara umum tidak ada definisi yang tegas mengenai korupsi itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan. Namun, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyiratkan bahwa tindak pidana korupsi meliputi siapa saja (setiap orang) yang secara sadar maupun tidak sadar melakukan tindakan bertentangan dengan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, kroni, maupun golongan atau orang lain, dan juga suatu korporasi atau lembaga yang merugikan perekonomian maupun keuangan negara. Aturan ini menjelaskan bahwa manifestasi korupsi terwujud dari penyalahgunaan sumber daya kekuasaan/kewenangan seperti fasilitas maupun perangkatnya berdasarkan kekuasaan maupun kewenangan yang melekat ke dirinya agar kepentingan pribadinya, keluarganya, dan kroni/golongannya dipenuhi. Pelaku korupsi bisa berasal dari semua dimensi, baik di segmen politik, birokrasi, dan ekonomi untuk perbuatan yang sama. Shah dan Schacter (2004: 43) menyatakan bahwa korupsi terjadi atas tiga kategori, yaitu: (1) grand corruption, yaitu perilaku penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan menggunakan sumber daya publik secara masif yang dilakukan oleh sejumlah pejabat; (2) state capture atau influence peddling, yaitu kolusi antara swasta terhadap sejumlah pejabat public untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun keuntungan secara bersama-sama; dan (3) bureaucratic corruption atau petty corruption, yaitu korupsi yang terjadi atas kemudahan yang diberikan dalam suatu birokrasi seperti melalui suap atau sogok atau mengalikan sejumlah sumber daya ke pihak tertentu karena pertimbangan untuk memperoleh suap atau keuntungan yang kecil. Dimensi korupsi dapat dilihat juga dari perspektif analysis context used, yaitu: public office to centred, market to centred, dan public interest to centred. Teori public office to centred menjelaskan bahwa corruption (korupsi) adalah perilaku yang menyimpang oleh pejabat public terhadap aturan formal yang berlaku untuk tujuan keuntungan sendiri (pribadi), seperti gratifikasi, nepotisme, dan tidak procedural (maladministrasi). Teori market to centred menjelaskan bahwa corruption (korupsi) merupakan penyalahgunaan kewenangan melalui jabatan dari seorang pejabat negara atau publik untuk kepentingan pribadi dengan cara mengoptimalkan kemampuan sumber daya di birokrasinya dalam sikap monopoli dan penerbitan kebijakan, seperti pajak, retribusi, subsidi, bahkan

privatisasi. Kemudian teori public interest to centred menjelaskan corruption (korupsi) sebagai perbedaan pelayanan dari seorang pejabat atau pemegang kekuasaan karena lebih mengistimewakan orang (siapapun) yang memberikan keuntungan berupa imbalan sehingga menciptakan prinsip inequality (ketidakmerataan dan ketidakadilan) dalam melayani masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa korupsi merupakan tindakan untuk memperkaya diri, keluarga, kelompok, dan korporasinya dengan cara melanggar aturan, melanggar norma, melanggar hak asasi manusia melalui eksploitasi sumber daya ekonomi, politik, sosial budaya, dan lingkungan hidup dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada (jabatan, jaringan, dan kekuasaan).

KESIMPULAN

Bahwa komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi sepanjang tahun 2022 patut dipertanyakan. Data dari Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan peningkatan kasus korupsi yang terjadi secara konsisten, mencerminkan kegagalan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah. Penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 38 menjadi 34, beserta penurunan peringkat dari 96 menjadi 110 dari 180 negara disurvei, menunjukkan bahwa komitmen pemberantasan korupsi belum mencapai hasil yang signifikan. Peningkatan kasus korupsi yang merata di berbagai sektor pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menunjukkan bahwa prinsip check and balances di antara tiga cabang kekuasaan tidak berjalan efektif. Keterlibatan aktor korup dalam semua tingkatan pemerintahan menyulitkan penanganan kasus korupsi. Hal ini diperparah dengan ketidakmampuan lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam mengatasi korupsi dengan efektif. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi menjadi kunci penting dalam mengatasi masalah ini. Regulasi yang mengatur peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi telah ditetapkan, namun implementasinya masih terkendala. Diperlukan upaya yang lebih aktif dari pemerintah untuk membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberantas korupsi. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih holistik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, peningkatan transparansi, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan serta reformasi sistem hukum untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam tata kelola yang lebih adil dan transparan.

Referensi

Referensi mencantumkan semua buku, jurnal, makalah baik cetak maupun online yang dikutip dalam teks yang disusun menurut abjad dalam format CMS (Chicago Manual Style), full note.

- Adriano, Elvia Arcelia Quintana. "The Natural Person, Legal Entity or Juridical Person and Juridical Personality." *Penn State Journal of Law and International Affairs* 4, no. 1 (December 2015): 363–91.
- Amiruddin, and Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (Desember 2013): 675–708.
- Budiono, Puguh. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro

(Studi Di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)." *Jurnal Politik Muda* 4, no. 1 (March 2015): 116–25.
Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.